



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Andi Kambo (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)
Kode Pos- el.91994

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU
NOMOR :052 TAHUN 2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN
SMP ISLAM AL-HIDAYAH WALENRANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0022250.AH.01.12.Tahun 2024 Tanggal 09 September 2024. Pengesahan Pendirian Badan Hukum SMP ISLAM AL-HIDAYAH WALENRANG Kabupaten Luwu;
- b. Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati no. 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.
- c. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP ISLAM AL-HIDAYAH WALENRANG No. 003/B/YSPH-WLR/XI/2025 Tanggal 01 November 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional, maka dipandang perlu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Memberikan Surat Izin Operasional Sekolah SMP ISLAM AL-HIDAYAH WALENRANG Kabupaten Luwu.

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan Tanggal 22 September 2025 pada **SMP ISLAM AL-HIDAYAH WALENRANG** yang beralamat di Kelurahan Bulo, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
2. Sehubungan dengan Hal Tersebut pada Butir (1) diatas, dipandang perlu memberikan izin Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah SMP Islam Al-Hidayah Walenrang ;

3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Hidayah Walenrang beralamat di Lingkungan Bulawenna kelurahan Bulo Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Hidayah Walenrang Kabupaten Luwu menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah; dan melaksanakan fungsi Pendidikan Dasar sesuai Kurikulum serta Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu;
- Ketiga : Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah Pertama tersebut berlaku mulai **Tanggal 03 November 2025** sampai dengan **Tanggal 01 Juli 2029**;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.

1. Bupati Luwu di Belopa (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa;
5. Kepala SMP Islam Al-Hidayah Walenrang;
6. Pertingga

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU
NOMOR : 052 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2025

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN IZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KABUPATEN LUWU TAHUN 2025**

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan
I | : SMP ISLAM AL-HIDAYAH WALENRANG |
| 2. Nomor Statistik Sekolah | : |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan
Desa/Kelurahan | : |
| Kecamatan | : Bulo |
| Kabupaten | : Walenrang |
| Propinsi | : Luwu |
| 4. Nama Organisasi Penyelenggara | : Sulawesi Selatan |
| Nomor NPYP | : Yayasan SINAR PELITA HIDAYAH |
| 5. Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | : |
| Nomor | : 85122 |
| Tanggal | : 05 |
| 6. Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | : 05 Juni 2025 |
| Nomor | : SK Menteri Hukum dan HAM RI |
| Tanggal | : AHU-0016861.AH.01.12. Tahun 2025 |
| | : 12 Juni 2025 |

Ditetapkan di : **Belopa**
Pada tanggal : 03 November 2025

Kepala Dinas

ANDI PALANGGI., S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 198311142003121001

